

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PIDANA
PENIPUAN ONLINE DI KELURAHAN GENUK KECAMATAN
UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata Satu (S- 1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Ajirosa Sapta Santosa

20.11.0011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PIDANA PENIPUAN
ONLINE DI KELURAHAN GENUK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG



Yang Diajukan oleh :

Nama : Ajirosa Sapta Santosa

Nim : 20.11.0011

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), Pada hari Kamis, 4 April 2024

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Irfan Rizky Hutomo, SH., M.Kn.

NIDN. 0402039402

Dosen Pembimbing Pendamping

Lailasari Ekaningsih, SH., MH.

NIDN. 0618019301

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PIDANA PENIPUAN
ONLINE DI KELURAHAN GENUK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG



Yang Diajukan oleh :

Nama : Ajirosa Sapta Santosa

Nim : 20.11.0011

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), Pada hari Senin, 29 April 2024

Dewan Penguji,

Ketua.

Dr. Irfan Rizky Hutomo, SH., M.Kn..

NIDN. 0402039402

Anggota

Lailasari Ekaningsih, SH., MH.

NIDN. 0618019301

Anggota

Surya Kusuma Wardana, SH., MH.

NIDN. 0620058702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Undaris

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH.

NIDN. 0616096901

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ajirosa Sapta Santosa
NIM : 20.11.0011
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pidana
Penipuan Online Di Kelurahan Genuk Kecamatan
Ungaran Barat Kabupaten Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang – undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran Ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, 15 Januari 2024

Hormat Saya



Ajirosa Sapta Santosa

ABSTRAK

Bisnis online untuk saat ini dan yang akan datang memiliki prospek yang cukup tinggi. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif dan negatif. tidak semua bisnis online berjalan seperti yang seharusnya, karena hanya dengan bermodalkan kepercayaan seringkali orang-orang tidak menyianyiakan kesempatan ini untuk meraup keuntungan besar dengan melakukan kejahatan yaitu penipuan transaksi jual beli online. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce*, menganalisis serta mengkaji terkait ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi *online* serta untuk menganalisis hambatan beserta solusi dalam proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Speksifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Sumberdata yang adalah data sukunder, primer, dan tersier. Alat pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban pengguna e-commerce dengan menegakkan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi Eletronik dan regulasi terkait dengan jual beli secara online (*e-commerce*)serta pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana dalam jual beli online (*e-commerce*) didukung dengan melibatkan bebrapa pihak seperti pemerintah, serta para pihak penegak hukum agar dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian dalam jual beli online (*e-commerce*). Kedua, Ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun proses hukum teradap pelaku tindak pidana telah dilakukan. Restitusi yang hanya menjadi opsi dan posisi korban yang pada umumnya awam perihal restitusi mengharuskan restitusi untuk diatur sebagai pidana tambahan. Dilihat dari perspektif restoratve justice, dimana merupakan konsep yang sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Revisi UU ITE diperlukan untuk. Hambatan yang terjadi penegak hukum dalam perlindungan hukum untuk para korban jaul beli online yaitu aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menghadapi cybercrime dikarenakan masih banyaknya penegak hukum yang belum memahami seluk beluk teknologi informasi. Serta kewaspadaan masyarakat dalam melakukanjual beli online (*e-commerce*). Adapun solusinya untuk menghadapi hambatan di atas tersebut adalah bagi para korban transaksi elektronik disarankan agar tidak takut melapor atau mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila hak – haknya dilanggar oleh pelaku usaha serta pemerintah berperan memberikan sosialisasi ke pada masyarakat bagaimana pelaksanaan jual beli online yang baik agar masyarakat lebih berhati-hati dalam betransaksi sehingga tidak terjadi penipuan.

Kata kunci : *E-Commerce, Perlindungan Hukum, Penipuan, pidana*

ABSTRACT

Current and future online businesses have quite high prospects. Technological progress, which is the result of human culture, has both positive and negative impacts. Not all online businesses run as they should, because only with trust, people often don't waste this opportunity to make big profits by committing crimes, namely fraudulent online buying and selling transactions. The aim of this research is to analyze and examine legal protection for victims of criminal acts of fraud in online buying and selling transactions or e-commerce, analyze and study related compensation as an additional crime that can be determined as an effort to protect victims of online transaction fraud and to analyze obstacles. along with solutions in the process of legal protection for victims of criminal acts of fraud in online buying and selling transactions or e-commerce.

The approach method used in this research is a empiris juridical approach. The specifications of this research are descriptive. Data sources are secondary, primary and tertiary data. The data collection tool is library research. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The results of this research are legal protection for victims of e-commerce users by enforcing Law no. 11 of 2008 concerning Electronic transactions and regulations related to online buying and selling (e-commerce) as well as the implementation of protection for victims of criminal acts in online buying and selling (e-commerce) is supported by involving several parties such as the government, as well as law enforcement parties so that they can provide services to people who experience losses in online buying and selling (e-commerce). Second, compensation in the form of restitution as an additional penalty is a very logical option to fulfill the rights that victims of criminal acts often do not receive even though legal proceedings have been carried out against the perpetrators of criminal acts. Restitution is only an option and the position of victims who are generally unfamiliar with restitution requires that restitution be regulated as an additional penalty. Viewed from the perspective of restorative justice, which is a concept that has been used in several laws and regulations in Indonesia, placing crime as a conflict between individuals so that the fulfillment of compensation by the perpetrator to the victim or what is known as restitution is something that must be done because the crime is a violation, First and foremost, it violates individual rights, besides also violating community rights (public interests), the interests of the state, and also actually violating the interests of the offender himself. Revision of the ITE Law is needed for. The obstacle that law enforcement faces in legal protection for victims of online buying and selling is that law enforcement officers experience difficulties in dealing with cybercrime because there are still many law enforcers who do not understand the ins and outs of information technology. As well as public vigilance in buying and selling online (e-commerce). The solution to facing the above obstacles is that victims of electronic transactions are advised not to be afraid to report or complain to the authorities if their rights are violated by business actors and the government plays a role in providing socialization to the community on how to carry out online buying and selling well so that the community Be more careful when making transactions so that fraud does not occur.

Keywords: E-Commerce, Legal Protection, Fraud, crime

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ *Cogitationis poenam nemo patitur* ” – tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya.

“ Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyalahgunakan waktu untuk menunggu inspirasi.” - Ernest Newman

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupesembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluargaku yang senantiasa mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan studiku
2. Segenap Civitas Akademika dan Almamater UNDARIS Ungaran
3. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan Studi S-1 Ilmu Hukum di UNDARIS
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kemudahan, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pidana Penipuan Online Di Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH., M.Hum Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.
2. Kepada Bapak Dr. Mohamad Tohari, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan dukungan secara moril sehingga penelitian dan / atau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik


3. Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, SH., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
4. Ibu Lailasari Ekaningsih, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
5. Bapak Surya Kusuma Wardana, SH., MH. Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan maupun penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memotivasi peneliti.
7. Seluruh staf bagian tata usaha dan Administrasi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang turut mempelancar proses penyelesaian kuliah dan Skripsi peneliti.
8. Teman – teman seperjuangan Kelas Regular Sore Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah membantu memberikan saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah, terima kasih juga untuk pengalaman dan Tali Persahabatan maupun tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini

9. Dan terakhir terimakasih buat kawan-kawan yang belum disebutkan namanya satu - persatu yang sudah membantu penelitian Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena yang sempurna hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai masukan bagi peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih bagi setiap pembaca dan berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, 15 Januari 2024

Peneliti,


Ajirosa Sapta Santosa

20.11.0011

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI	I
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	II
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
ABSTRAK	IV
<i>ABSTRACT</i>	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	14
C. TUJUAN PENELITIAN	15
D. MANFAAT PENELITIAN.....	15
E. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	19
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA	23
1. Pengertian Hukum Pidana	23
2. Pengertian Tindak Pidana	24
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	26
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	26
2. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP.....	27
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	32
4. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	33
5. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi <i>Online</i>	35
D. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>E – COMMERCE</i>	42
1. Pengertian atau Definisi <i>E - Commerce</i>	42

2. Pihak – Pihak dalam Transaksi <i>E - Commerce</i>	44
3. Jenis – Jenis Transaksi Melalui <i>E - Commerce</i>	46
E. KERANGKA BERPIKIR	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. JENIS PENELITIAN	51
B. PENDEKATAN PENELITIAN	51
C. LOKASI PENELITIAN	52
D. SUMBER DATA	52
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	54
1. Wawancara.....	54
2. Studi Kepustakaan	55
3. Observasi.....	56
E. VALIDITAS DATA	56
F. TEKNIK ANALISIS DATA	57
1. Kondensasi Data	58
2. Reduksi Data.....	58
3. Penyajian Data	59
4. Menarik Kesimpulan.....	59
5. Pengecekan Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i>	61
1. Upaya Preventif dalam Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	69
a. Sosialisasi atau pemberitaan melalui media sosial	69
b. Memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat.....	69
c. Mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan siber.....	70
d. Memperbaiki sistem keamanan komputer dan teknologi informasi...	70

e. Efektivitas terhadap hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem internet	70
2. Upaya Preventif dalam Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	72
a. Menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang termasuk pada penipuan <i>online</i>	72
b. Menggunakan kebijakan hukum pidana	73
c. Pemberian sanksi dan penyelesaian perkara kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku	74
d. Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban	75
B. GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI ONLINE.....	77
C. HAMBATAN SERTA SOLUSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i>	88
BAB V PENUTUP	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA	106
BUKU.....	106
JURNAL/SKRIPSI/PENELITIAN TERDAHULU.....	108
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	109
WEBSITE (INTERNET).....	110
LAMPIRAN - LAMPIRAN	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan dan juga sebuah lambang eksklusivitas.¹ Internet di gambarkan sebagai sekumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.²

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari bersifat localpartikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, dan kesusilaan.

Pada perkembangnya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergerensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvegerensi antara teknologi komunikasi, media dan computer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.³

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia.

¹Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Tekhnologi Informasi*, (Yogyakarta: Aswada Persindo, 2013), Halaman 10

²Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime*, (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 64

³Abdul Wahid dan Mohhamad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung: PT Rifika Adiatama, 2005), halaman. 23.

Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meriasaukan masyarakat.⁴

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, internet seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata (*real*) ke kehidupan maya (*virtual*). Hal ini dapat dipahami, di karenakan dengan internet aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata (*real*) dapat (dengan mudah) dilakukan di dunia maya (*virtual*).⁵

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti

⁴*Ibid.*, halaman 47

⁵Abdul Wahid dan Mohamad Labib, *Ibid*, halaman 24.

semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.⁶

Kebutuhan masyarakat pada saat ini seakan bergantung kepada bagaimana penggunaan internet, karena internet telah menjadi sarana yang memberikan proses berjalannya aktivitas masyarakat itu sendiri, dari segi informasi, komunikasi sampai dengan perdagaan, semua telah di jangkau oleh internet. Hal itulah yang membuat masyarakat sekarang ini sangat bergantung dan menjadikan internet sebagai kebutuhan.

Bisnis online untuk saat ini dan yang akan datang memiliki prospek yang cukup tinggi karena hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhannya, sedangkan kepraktisan adalah salah satu ciri khas dari bisnis online dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya, akan tetapi saling menaruh kepercayaan. Dengan modal kepercayaan provider (penyedia) bisa memenuhi semua permintaan pasar. Sebaliknya dengan modal kepercayaan pula konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan sesuai yang di kehendaki.⁷

Kemajuan internet sangat berperan pada bisnis online karena ciri hasnya adalah kepraktisan yang di tawarkan oleh internet itu sendiri. Dengan tidak betatap muka bisnis bisa dijalankan dan tidak di pungkiri prospek kedepannya akan cukup tinggi kerena dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online, dimana pun dan kapanpun proses penjualan bisa berjalan, oleh karena itu

⁶*Ibid*, halaman 26

⁷Mudakir Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, (Jakarta: CV. Campustaka, 2018), halaman 15.

banyak yang memanfaatkan bisnis online ini untuk menjalankan aktifitas bisnisnya karena melihat internet sudah merupakan kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di perkotaan. Akan tetapi internet mempunyai dampak negatif khususnya pada masyarakat, tidak semua bisnis online berjalan seperti yang seharusnya, karena hanya dengan bermodalkan kepercayaan seringkali orang-orang tidak menyianyikan kesempatan ini untuk meraup keuntungan besar dengan melakukan kejahatan yaitu penipuan transaksi jual beli online. Dengan adanya kejahatan yang terjadi dalam proses bisnis online seakan menjadi hal baru yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menangani kasus penipuan transaksi jual beli online di bentuklah Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini diartikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya.⁸

⁸Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta, Prenamedia group, 2016), halaman 272

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) khususnya Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”⁹

Dengan ancaman Pidana pada Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun/ atau denda paling banyak Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi payung hukum kepada masyarakat khususnya dalam transaksi jual beli *online*. Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bagaimana unsur yang termasuk dalam kejahatan penipuan *online*. Penipuan online sebenarnya sama dengan penipuan biasa, yang membedakan hanyalah medianya jual beli yaitu menggunakan elektronik.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, namun yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi. Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat

⁹ Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

diperlakukan sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah pasal 378 mengenai penipuan sebagai berikut:¹⁰

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dua hal yang penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua di klasifikasikan tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum yang terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) di sertai dengan sanksi pidananya. Namun, kadangkala konsumen masih saja dalam posisi lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen seringkali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan

¹⁰ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya sudah melekat pada para pelaku usaha.¹¹

Beberapa ketentuan pelaku usaha yang menjual produk melalui sistem elektronik di atur juga dalam UU ITE yaitu:

Pasal 9

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan ”

Pasal 10 Ayat (1)

“Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertai sertifikasi oleh Lembaga sertifikasi Keandalan. “

Ayat (2)

“Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 Ayat (1)

“Penyelenggara Transaksi Elektronik dalam dilakukan dalam ruang lingkup publik atau privat”

Ayat (2)

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”

¹¹ Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*, Vol. 04, No. 02, 2014. Halaman 61

Ayat (3)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal 19

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”

Pasal 20

Ayat (1)

“Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima” Ayat (2)

“Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik” Pasal 21 Ayat (1) “Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik” Ayat (2) “Pihak yang bertanggungjawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- 1) Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggungjawab para pihak yang bertransaksi;
- 2) Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggungjawab pemberi kuasa;

3) Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggungjawab penyelenggara Agen Elektronik;

Ayat (3)

“Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik”

Ayat (4)

“Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab jasa layanan”

Ayat (5)

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik”

Ketentuan diatas adalah bentuk dari yang harus di laksanakan oleh pelaku yang akan melaksanakan usaha melalui Sistem Elektronik yang biasa disebut dengan Bisnis Online.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik juga merupakan satu peraturan yang mengatur tentang bagaimana sistim atau tata cara dalam menjalankan Transaksi Elektronik. Akan tetapi hanya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku Pelaku Penipuan Transaksi *Online*.

Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan pada proses Transaksi *Online* itu sendiri, yaitu:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh beberapa informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan credit card maupun elektronik *cash*;
5. Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas di muka oleh konsumen sedangkan barang 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Online 8 belum tentu diterima atau menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;

6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *bordless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yuridiksi hukum negara mana yang sepatutnya di berlakukan.¹²

Melihat permasalahan pada proses transaksi online hak korban seringkali terlanggar, karena proses dilakukan tanpa harus bertatap muka. Sehingga ini menjadi perhatian yang serius dimana posisi korban sangat lemah karena kemudahan yang diberikan oleh bisnis *online*. Hanya dengan tidak bertatap muka transaksi dapat dijalankan dan jaminan yang diberikan hanya jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang.

Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah telah mengatur bagaimana mekanisme dan tata cara yang harus dijalankan dalam melakukan bisnis online dan sanksi hukum yang diterapkan pada pelaku kejahatan penipuan transaksi online, akan tetapi belum juga ada yang mengatur tentang perlindungan hukum kepada korban transaksi online dan kepastian hukum kepada korban, bagaimana korban setelahnya, apakah korban yang dirugikan bisa mendapatkan haknya kembali setelah melapor ke pihak kepolisian.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM berat

¹² Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Hardianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*, Jurnal serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, 2014. Halaman 15

sedangkan restitusi merupakan ganti rugi kepada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.¹³

Bahwa setiap tahun kasus penipuan transaksi online meningkat, dan tidak sedikit kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Akibat minat masyarakat dalam menginginkan kepraktisan dalam berbelanja dan karena produk yang di tawarkan bermacam-macam sehingga menimbulkan kenyamanan kepada masyarakat. Tetapi dalam hal ini posisi korban dilihat masih terlihat sangat lemah karena hanya dengan bersedikan kepercayaan transaksi dilakukan, sehingga seringkali dijadikan kesempatan bagi sebagian orang untuk meraup keuntungan dalam proses transaksi *online* itu sendiri, uang telah di transfer tetapi barang tidak kunjung datang.

Dalam kasus penipuan *online* korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang bersifat meteril kepada si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan *online*. Akan tetapi hal itu belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan online itu sendiri.

Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan transaksi *online* merupakan penjawantahan tercapainya hak-hak korban yaitu salah satu bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok dan acaman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepada korban, perlindungan apa seperti

¹³ Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Ghalia Pers, 2004), halaman 55

apa yang bisa di dapatkan korban setelah kasus selesai dengan kerugian materil dan imateril diderita oleh korban.

Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian dimana korban tidak hanay dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya.

Ganti rugi itu sendiri hanya ada dalam kasus keperdataan, jika korban merasa perlu mendapatkan ganti rugi bisa membuat gugatan melalui jalur keperdataan, akan tetapi itu terlihat sangat merugikan korban karena bisa dilihat bahwa korban telah dirugikan atas kerugian materi dan pengaduan melalui jalur pidana atas penipuan, terlebih jika di bebaskan kembali atas gugatan ganti rugi lebih menimbulkan kerugian yang bekal-kali kepada korban, sehingganya sangat merugikan korban jika melihat dari sisi korban.

Korban bukan harus mendapat perlindungan dengan bagaimana tindak pidana itu diatur tetapi juga bagaimana korban setelahnya, apakah telah menjamin korban benar-benar terlindungi seutuhnya dan tercapainya hak-hak korban. Maka dari itu sangtlah menarik untuk melihat permasalahan ini dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adanya Kasus Penipuan Jual Beli *Online* yang terjadi di Wilayah Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terkait Pembelian Barang Elektronik *Handphone* yang dialami oleh Beberapa Warga. Kasus ini bermula dari adanya Iklan Penjualan Barang Elektronik, yang diiklankan melalui media sosial baik facebook maupun instagram. Barang yang sudah dibeli dan dibayarkan

setelah ditunggu sekian minggu belum juga dikirimkan kepada Pembeli. Ketika Penjual dihubungi, yang bersangkutan mengatakan bahwa barang masih terhambat di bea cukai sehingga pembeli harus keluar biaya tambahan diluar dari biaya kesepakatan jual beli sehingga pembeli merasa dirugikan dan ditipu oleh pihak penjual padahal Barang Sudah lunas dibayarkan melalui transfer Bank Antar Rekening Pembeli kepada Penjual.

Dari pernyataan di atas, maka dari itu penulis akan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pidana Penipuan *Online* Di Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. ”

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang ada, maka penulis akan mengambil beberapa rumusan masalah berdasarkan metode kualitatif (deskriptif) seperti :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari aspek hukum pidana ?
2. Apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi *online* ?
3. Bagaimanakah hambatan serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan Jual Beli *Online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dibuatnya tugas akhir ini, yaitu :

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis terkait bentuk perlindungan kepada korban penipuan transaksi jual beli online dilihat dari perspektif Hukum Pidana
2. Mendeskripsikan apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi jual beli online.
3. Untuk menganalisis hambatan beserta solusi dalam proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau e-commerce

D. Manfaat Penelitian

Adanya tugas akhir ini diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana terutama cybercrime yang terkait dengan penipuan transaksi online serta menjadi tambahan literatur dan informasi ilmiah sehingga dapat menajadikan acuan penelitian-penelitian hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pengetahuan kepada :

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan kajian dan bahan untuk menambah pengetahuan dan informasi yang berguna untuk referensi bahan bacaan mengenai hukum pidana cybercrime terkait pidana khusus yaitu Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik khususnya penipuan transaksi online.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan hukum korban penipuan transaksi online melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan dalam undang - undang informasi dan transaksi elektronik.

c. Bagi Masyarakat

Hasil daripada penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terkait maraknya tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban apabila mengalami kejadian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengeduksi masyarakat terkait perlunya perlindungan hukum korban melalui ganti rugi.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur serta referensi bagi mahasiswa guna peningkatan wawasan dan ilmu

pengetahuan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce

E. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Pada hakekatnya latar belakang penelitian berisi tentang alasan pemilihan judul skripsi. Dalam latar belakang ini diuraikan pokok-pokok pikiran beserta data pendukung langsung tentang pentingnya judul yang telah dipilih tersebut. Perumusan masalah adalah uraian tentang masalah yang diteliti, dapat berupa pernyataan dan pernyataan. Tujuan penelitian berisi tujuan spesifik yang akan dicapai melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian menguraikan tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistematika penulisan memuat susunan tata hubungan bagian skripsi yang satu dengan bagian skripsi yang lain dalam satu runtutan pikir.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang Tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan serta membahas tinjauan umum tentang E-commerce

Bab III Metode Penelitian, Bab tiga ini terdiri dari waktu dan tempat penelitian, data yang diperlukan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian menerangkan lokasi dan waktu dimana dan

kapan penelitian dilakukan. Data yang diperlukan merupakan cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik analisis data berisi mengenai alat dan cara analisis data yang digunakan dan pemilihan alat dan cara analisis harus konsisten dengan tujuan penelitian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce serta hambatan serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce.

Bab V Penutup, Pada bab lima ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pemamparan kesimpulan dilakukan secara kronologis jelas dan singkat dari hasil penelitian tersebut. Saran merupakan sumbangan pemikiran penelitian, saran harus terkait dengan hasil penelitian diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proses, cara, melindungi. Perlindungan adalah cara untuk melindungi sedangkan perlindungan menurut *Black's Law Dictionary* proses tindakan perlindungan.

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan-peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, mengenai aturan suatu peristiwa alam, putusan atau putusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan, atau vonis.

Pengertian hukum menurut *Black's Law Dictionary* dapat disebut sebagai law atau legal. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁴

Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan diberikan kepada subyek hukum berupa aturan - aturan hukum , baik yang bersifat preventif

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 25.

maupun represif , baik yang tertulis maupun tidak. Menurut ungkapan lain, " perlindungan hukum" adalah simbol dari fungsi hukum, yang memberikan keadilan, kebaikan, kepastian, kemaslahatan, dan kedamaian.

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menyediakan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain kepada masyarakat umum sehingga mereka dapat menegakkannya, setiap hak yang diberikan undang-undang. Hukum perlindungan harus melihat tahapannya, atau perlindungan yang lahir dari adanya ketentuan hukum dan adanya peraturan hukum yang disediakan oleh masyarakat dan dipandang sebagai keinginan kolektif mereka untuk mengatur hubungan perilaku antar masyarakat dan antara individu dengan pemerintah.

Perlindungan hukum adalah jenis hukum khusus yang melindungi masyarakat umum dari berbagai bentuk ketidakadilan dan tirani. Untuk menanamkan rasa aman pada seluruh masyarakat , perlindungan hukum juga dilakukan. Hukum adalah norma fundamental dalam masyarakat karena dapat memberikan nasihat yang sesuai dengan kebutuhan penduduk.

Muchsin mengemukakan perlindungan hukum adalah proses penegakan hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sah yang disertai dengan sanksi yang berlaku. Perlindungan hukum ada 2 , yaitu:¹⁵

- 1) Perlindungan Hukum Preventif adalah bertujuan sebagai bentuk perlindungan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Dalam hal ini berdasarkan peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu

¹⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 08.59 WIB

pelanggaran dan memberikan tanda-tanda atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran yang dilakukan.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah prinsip mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang bersumber dari Pancasila.¹⁷

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.¹⁸

Menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

¹⁶ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, halaman 40

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, halaman 121.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁹

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban harus dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi hak seseorang atau sejumlah orang yang kurang atau cacat atau tidak berdaya secara fisik atau mental, sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan keadilan.²⁰

Perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Suatu perlindungan hukum mengandung unsur-unsur berikut, maka dapat disebut sebagai perlindungan hukum:

¹⁹ Yassir Arafat, "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*", Universitas Islam Jember, 4(2), 2015, halaman 24.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 14.

1. Jaminan kepastian hukum;
2. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
3. Adanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa adanya sifat membedabedakan;
4. Berhubungan dengan hak-hak rakyat;
5. Memberikan efek jera terhadap pelaku

Dari uraian di atas dapat di simpulkan perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan yang memberikan rasa aman, harkat, martabat, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai ancaman yang dapat melindungi dari suatu hal lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana, berdasarkan definisi *Mezger* yaitu peraturan hukum yang mengikat atas suatu tindakan dimana memenuhi syarat-syarat tertentu dengan konsekuensi dalam bentuk hukuman.²¹ Sehingga pokok - pokok hukum pidana ada 2 yaitu :

- a. Tindakan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Hukuman

Saat ini belum ada kesatuan khusus yang memuat definisi hukum pidana. Jadi, para ahli hukum memberikan definisi tersendiri mengenai hukum pidana dimmana seperti dibawah ini :

²¹ Sudarto, *Op.Cit*, h. 13

- a. Van Hamel “Semua dasar serta peraturan yang diadopsi oleh negara guna kewajibannya dalam penegakkan hukum dengan cara melarang tindakan yang berlawanan dengan hukum (*onrecht*) dan hukuman terhadap yang melanggar”²²
- b. Moeljatno “Hukum pidana merupakan keseluruhan hukum suatu negara yang memberikan dasar serta aturan untuk negara tersebut, guna:²³
 - a. Menentukan tindakan yang tidak diperbolehkan diperbuat, yang harus dilarang, dan diancam sanksi berupa pidana.
 - b. Menentukan kapan serta dalam keadaan bagaimana mereka yang melanggar tersebut diancam dengan hukuman.
 - c. Menentukan hukuman apa yang bisa dijatuhkan jika seseorang diduga melanggar larangan.”

Pengertian mengenai hukum pidana yang didefinisikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli ini. Dimaksudkan agar hukum pidana dapat berada di dalam masyarakat sehingga memberikan rasa aman terhadap individu ataupun kelompok pada masyarakat guna menjalankan aktivitas sehari-hari

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu, masalah pokok pada hukum, pidana yang mana pengertiannya berbeda dengan “tindakan jahat”, ataupun “kejahatan”, (*crime atau Verbrechen atau misdad*).²⁴

²² *Ibid*, halaman 14.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 1.

²⁴ Sudarto, *Op.Cit*, h. 66.

Sebagaimana dengan definisi hukum pidana, tidak ada kesatuan terkait definisi tindak pidana. Oleh karena itu ahli hukum memberikan definisi tersendiri mengenai tindak pidana, seperti dibawah ini :

- 1) Menurut Simons, “Tindak pidana yakni perilaku yang melanggar hukum pidana serta dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab dan dipidana sebagaimana dengan hukum pidana.”²⁵
- 2) Menurut Van Hamel “Tindak Pidana yakni tindakan seseorang yang dimuat dalam ketentuan hukum yang patut dihukum bilamana melakukan kesalahan.”²⁶
- 3) Menurut Moeljatno “Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) kepada seseorang, berupa hukuman.”²⁷

Selain itu, pengertian tindak pidana juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang mana beliau menyampaikan tindak pidana yakni tindakan mengenakan pidana kepada pelaku.²⁸ Definisi Wirjono Prodjodikoro ini sangat jelas bahwa tidak ada pemisahan diantara perbuatan pidana, dan pertanggungjawabani pidana.

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 61.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012, halaman 25.

²⁸<http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 10.27 WIB

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Suatu penipuan secara garis besar memiliki pengertian sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Selain definisi secara garis besar tersebut, penipuan juga dapat didefinisikan secara bahasa, menurut beberapa ahli ataupun secara yuridis. Dimana penjelasannya yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut KBBI “Tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).”²⁹ Yang mana itu berarti penipuan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan dua pihak yang disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.
- b) Secara Yuridis Penipuan atau *Bedrog (Oplichting)*, dalam Bab XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari judul itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit,

²⁹ S.Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, halaman 364

sedang pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.³⁰

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

2. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP

Penipuan berasal dari kata tipu yang memiliki arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan tujuan menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan sendiri pada umumnya selalu diawali dengan melakukan bujukan dengan menggunakan kata-kata bohong agar mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya.

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Penipuan merupakan suatu kebohongan yang dilakukan dengan merugikan orang lain guna memperoleh keuntungan pribadi.

Pengertian tindak pidana penipuan dirumuskan pada Pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “*oplichting*” bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003,halaman 36.

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan pada rumusan pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan yaitu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. Cara yang digunakan yaitu, diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain ‘
- c. Akibat dari perbuatan yaitu, tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.³¹

³¹ Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 62

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, maka R.Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:³²

“ Bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dengan maksud menguntungkan diri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita yang sesuatu yang benar-benar”

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur atau syarat yang harus terpenuhi dalam Pasal ini sebagai berikut :³³

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan yang paling dekat dari pelaku, yaitu pelaku ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang menjadi tujuan utama pelaku dengan melakukan pelanggaran hukum, pelaku masih membutuhkan perbuatan lain, sehingga tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian, niat tersebut harus ditujukan untuk keuntungan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya adalah melanggar hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat pembujuk atau penggerak penipuan (nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata

³² R. Sugandhi, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya* , Usaha Nasional. Surabaya halaman 396.

³³ *Ibid.*,

bohong, tipu muslihat, membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan barang).

Alat pembujuk atau penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk maupun menggerakkan orang agar menyerahkan suatu barang adalah sebagai berikut:

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, nama ini juga termasuk nama tambahan dengan syarat bahwa tidak diketahui oleh orang lain

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Penggunaan keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa dalam keadaan tertentu, keadaan mana yang memberikan hak kepada orang dalam keadaan itu, misalnya: orang yang mengaku sebagai anggota TNI, PLN atau mengaku sebagai profesi lainnya.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai pendorong atau alat persuasi, harus ada beberapa kata bohong yang diucapkan. Serangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu diatur sedemikian rupa sehingga satu kata membenarkan atau mempercayai yang lain.

d. Tipu Muslihat

Penipuan adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan keyakinan atau keyakinan akan kebenaran sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari katakata, tetapi perbuatan, perbuatan dari suatu perbuatan saja sudah dianggap tipuan. Menampilkan surat-surat palsu, menunjukkan barang palsu adalah tipuan. Keempat alat persuasi ini dapat digunakan secara alternatif atau kumulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang

Perbuatan adanya sebab akibat antara pembujuk dengan penyerahan barang dengan perbuatan menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan.

Tanpa menggunakan pengaruh - pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan alat - alat penggerak atau pembujuk itu , penyerahan benda tertentu yang terjadi akibat penggunaan/pembujuknya tidak sepenuhnya berhasil. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa menggunakan alat atau metode, korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya.

Jadi jika orang yang dibujuk atau dibujuk mengetahui atau mengerti bahwa cara mengaktifkan atau membujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka jiwa tidak tergerak dan karena itu ia tidak sesat atau terdelusi,

sehingga tidak terjadi perbuatan membangkitkan atau membujuk dengan cara dorongan atau bujukan, sekalipun orang itu menyerahkan barangnya

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur atau syarat suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Subyektif, terdiri dari:
 - a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - b) Dengan melawan hukum
- 2) Unsur Obyektif, terdiri dari:
 - a. Memakai nama palsu Menggunakan nama orang lain atau nama yang tidak dimiliki siapapun, bukan nama asli atau nama sendiri.
 - b. Memakai keadaan palsu Pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, salah satu contohnya ialah seorang swasta yang mengaku sebagai anggota TNI.
 - c. Rangkaian kata-kata bohong Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara terorganisir, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan seolah-olah adalah kenyataan.
 - d. Tipu muslihat Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, dimana perbuatan-perbuatan itu kemudian menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran kepada orang lain.
 - e. Agar menyerahkan suatu barang

- f. Membuat hutang
- g. Menghapuskan piutang

4. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi *E - Commerce*

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini tidak hanya memberikan manfaat baik bagi penggunaannya, namun juga menimbulkan problema baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk penyalahgunaan teknologi.³⁴

Penyalahgunaan sarana internet, dapat memunculkan kejahatan yang salah satunya berupa tindak pidana penipuan. Dalam hal ini penipuan dapat berkedok sebagai bisnis jual beli online atau *e-commerce* yang menyajikan berbagai jenis produk penjualan khususnya seperti barang sehari - hari dan barang elektronik yang di jual dibawah harga pasaran.³⁵

Penipuan dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah.³⁶ Pada dasarnya penipuan transaksi jual beli dalam media internet tidak jauh berbeda dari penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, terhadap penipuan dalam media

³⁴ Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, halaman 17.

³⁵ Yudik Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, halaman 3.

³⁶ Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 105.

internet, perbuatannya menggunakan sarana elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer).

Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya UU ini diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut Perubahan UU ITE. Dengan munculnya undang – undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat dua hal penting, yakni yang pertama, pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik terjamin. Yang kedua, diklarifikasikannya tindakan – tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik maka dengan demikian kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya.

UU ITE sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan, namun dalam UU ITE telah diatur bukti, media elektronik dan terdapat perluasan yurisdiksi. UU ITE mengatur perihal kerugian yang dialami konsumen akibat penipuan yang terjadi saat transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE :

“Setiap orang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen pada saat transaksi elektronik”

5. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi *Online*

Penipuan Dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang bohong, dengan maksud mengakali, menyesatkan, dengan tujuan mencari keuntungan. Penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. *Online* adalah penggunaan komputer yang terhubung dengan internet.

Karenanya, jika komputer kita online, kita dapat mengakses internet dan mencari informasi di sana. Percakapan dalam keadaan *online* adalah keadaan di mana dua pihak dapat berkomunikasi dengan menghubungkan melalui jaringan satu perangkat ke perangkat lain yang terhubung.³⁷

Penipuan online merupakan suatu kejahatan melalui media maya yang memanfaatkan media internet terkait keamanan data informasi pribadi. Pada dasarnya penipuan online memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia ketika menggunakan internet terhadap pelaku yang menyalahgunakan internet sehingga korban biasanya mengalami kerugian waktu maupun uang. Penipuan melalui media internet adalah penggunaan browser web atau perangkat lunak lain memiliki akses ke internet dengan mengecoh korbannya menggunakan perangkat untuk mengakses data pribadi.³⁸

³⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/8164/2/HK110418.pdf> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 10.58 WIB

³⁸ Astuty, *Memahami dan menghindari penipuan digital*, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Yogyakarta halaman 18.

Berdasarkan istilah penipuan *online* yang didefinisikan berbagai jenis penipuan yang terjadi di dalam jaringan internet atau seluler baik melalui SMS maupun dengan cara menelepon korban

Kejahatan secara *online* pada prinsipnya sama dengan kejahatan penipuan konvensional yang menjadi perbedaannya pada sarana perbuatannya yang menggunakan sistem. Sehingga secara hukum, diperlakukan sama sebagai tindak pidana diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi tentang mengatur mengenai tindak penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP. Jenis-Jenis Kejahatan Penipuan *Online* Kejahatan Penipuan Online menjadi tiga kelompok penipuan:

- 1) *Syntactic* (teknis) Penipu mengeksploitasi kelemahan-kelemahan teknis untuk mengambil data pribadi lewat malware seperti virus.
- 2) *Semantic (Social Engineering)* Penipu mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi melalui laman situs palsu, men sms atau menelpon korban.
- 3) Gabungan dua jenis di atas menjadi modus berupa permasalahan yang diciptakan pada komputer korban lalu penipu menawarkan solusi dengan imbalan tertentu atau informasi pribadi.³⁹

Alat ini digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi yang kemudian dijual dan digunakan untuk melakukan pemasaran massal, atau kegiatan yang dilakukan secara informal dan tidak khusus untuk sekelompok orang tertentu.

³⁹ Novi Kurnia, 2022. *Penipuan Digital Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, halaman 19.

Terdapat 14 jenis kejahatan penipuan online:⁴⁰

- 1) *Phishing* adalah tindakan penipuan dengan mencuri informasi penting dengan mengarahkan korban untuk masuk ke halaman atau situs palsu yang bertujuan untuk menjebak korban.
- 2) *Scam* adalah jenis penipuan yang dimaksudkan untuk menipu atau merugikan orang lain untuk mendapatkan uang melalui aplikasi SMS dan telepon
- 3) *Account take over* adalah penipuan pengambilalihan akun secara tiba-tiba dan korban biasanya merasakan efeknya dalam seketika.
- 4) *Social engineering* adalah kejahatan yang dilakukan dengan mengeksploitasi interaksi manusia. Penipu akan menggunakan manipulasi psikologis untuk mengelabui target mereka agar melakukan kesalahan keamanan digital.
- 5) *Share login info* adalah penipuan dengan mencuri informasi rahasia terkait akun (PIN, OTP, dan *password*).
- 6) *Share card info* adalah penipuan dengan modus menghubungi korban atas nama bank atau lembaga terkait yang mencuri informasi mengenai kartu atm baik nomor kartu tersebut serta mencuri informasi terkait kode OTP.
- 7) *ID theft* adalah Modus penipuan mencuri kartu identitas untuk melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan identitas orang lain.

⁴⁰ *Ibid*

- 8) *Typosquatting* adalah modus penipuan mendaftarkan link halaman yang sangat mirip dengan halaman yang sudah ada, tetapi namanya sedikit berbeda dengan nama halaman asli seolah-olah ada salah ketik. *Link* ini kemudian digunakan untuk menipu pengguna internet bahwa mereka sedang memasuki di halaman web yang mereka telah pilih.
- 9) *Pharming* adalah Penipuan yang membuat halaman palsu melalui peretasan pada perangkat lunak sehingga korban memasuki halaman palsu tersebut dan dimintai untuk melakukan pemasukan data sehingga pelaku melakukan peretasan pada perangkat lunak tersebut.
- 10) *Skimming* adalah penipuan dengan cara mencuri kartu kredit lalu mereka mengambil informasi pribadi dengan menghinakan alat untuk mendeteksi kartu tersebut.
- 11) *Malware* adalah perangkat lunak penyusup seperti virus yang dipasang komputer untuk mengubah fungsi dokumen.
- 12) *Lottery Scams* adalah korban mendapatkan email dari sumber yang memastikan bahwa korban telah memenangkan hadiah dari suatu organisasi dan untuk mendapatkan hadiah tersebut, 27 korban harus membalas email tersebut dengan informasi tertentu.
- 13) *Video Scams* adalah modus penipuan yang membuat konten video yang sangat menarik sehingga korban terperangkap ke dalam video tersebut sehingga orang yang menonton atau mengunduh video tersebut telah terinfeksi virus sehingga pada saat tersebut pelaku melancarkan aksinya seolah olah memperbaiki virus tersebut akan

tetapi masuk ke dalam perangkat nya sehingga korban pun membagikan informasi pribadinya sehingga memudahkan untuk membobol akun bank korban.

- 14) *Scareware* adalah penipuan yang mengelabui pengguna agar mengunduh suatu link berupa antivirus palsu.

Jenis kejahatan di atas sangat merugikan korban. Penipuan online mengganggu dan merusak kesenangan orang dalam menggunakan internet. Penipuan di internet hampir sama dengan penipuan di dunia nyata, yaitu korban dibohongi untuk memberikan informasi pribadi dan rahasia sebagai akibat tergoda oleh insentif tertentu.⁴¹

Sebagaimana yang dirumuskan Pasal 378 KUHP, secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Perkataan penipuan itu sendiri memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

⁴¹ Dwi Suharniati, Skripsi : *Strategi Promosi Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Institut Agama Islam, 2017), halaman 14.

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Ketentuan dalam pasal 378 ini pun merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379.

Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.⁵ Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:⁶ "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganSn melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Sedangkan, jika dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:⁷ "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE). Lebih jauh, simak artikel *Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online*.

Untuk pembuktiannya, APH bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bunyi Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE:⁸ "(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

D. Tinjauan Umum Tentang *E – Commerce*

1. Pengertian atau Definisi *E - Commerce*

Di era revolusi *industry* 4.0 ini jual beli dapat dilakukan tanpa bertemu atau melihat langsung, semua hal dapat dicari dan dibeli di media online hanya memerlukan sebuah perangkat computer atau handphone pintar dan jaringan internet. *Cyberspace* sebuah dunia komunikasi berbasis computer (*computer mediated communication*) ini menawarkan sebuah realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*Virtual reality*). *Cyber crime* yang saat ini berkembang dan bervariasi modus kejahatan serta sedang marak terjadi di masyarakat pengguna internet yaitu praktik penipuan online di internet dengan menggunakan media social. Media *social* (*social media*) sebagai media komunikasi yang begitu diminati seluruh pengguna internet.⁴²

Pada Transaksi jual beli secara elektronik telah diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 yakni “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (17) UU No.19 Tahun

⁴² Maskum, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2012, halaman 28

2016 yakni disebut sebagai “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

E-Commerce merupakan suatu terminologi baru yang belum cukup dikenal. Banyak yang berfikir bahwa *E-Commerce* ini sama dengan aktivitas jual beli alat – alat elektronik. Oleh karena itu penulis akan mencoba menjelaskan pengertian dari *E-Commerce* tersebut. Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mencoba menggambarkan *E-Commerce* sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi . Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui *e-mail* atau bisa melalui *World Wide Web*.⁴³

Assosiation for Electronic Commerce secara sederhana mendefinisikan *E-Commerce* sebagai mekanisme bisnis secara elektrinis. *CommerceNet*, sebuah konsorsium industri memberikan definisi lengkap yaitu penggunaan jaringan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Tidak puas dengan definisi tersebut *CommerceNet* menambahkan bahwa di dalam *E-Commerce* terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Sementara itu Amir Hatman dalam bukunya *Net Ready : Strategiesfor Success in the e-Conomy* secara lebih terperinci lagi mendefinisikan *E-Commerce* sebagai suatu mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnisberbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara

⁴³ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, h. halaman 1 - 2.

dua institusi (*Business to business*) maupun antar institusi dan konsumen langsung (*Business to Consumer*).

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing – masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *E-Commerce* mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- 1) Terjadinya transaksi antar dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi;
- 3) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *E-Commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.

2. Pihak – Pihak dalam Transaksi *E - Commerce*

Transaksi jual beli secara on-line (*e-Commerce*) melibatkan pihak - pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan, baik semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara online mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan dilakukannya pembayaran, adapun pihak pihak yang terlibat antara lain

- a) Penjual (*merchant*), Yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus 29 mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.
- b) Konsumen (*card holder*) Yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk barang/jasa melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan.
- c) *Acquirer* Yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang dimasukkan kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa.
- d) *Issuer* Yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
 - a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari *card International*, dapat menerbitkan credit card, seperti Master dan *Visa Card*.
 - b. Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang 30 ada di luar negeri.

- c. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*. Transaksi *E-Commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online terkadnag hanya proses transaksinya saja yang online sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual atau *cash*.
- e) *Certification Authorities* Yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada pemegang kartu kredit (*card holder*).
- f) Pihak ekspedisi Yaitu pihak yang melakukan pengiriman barang atas permintaan penjual atau penyedia jasa layanan e-Commerce.

3. Jenis – Jenis Transaksi Melalui E - Commerce

Jenis-jenis transaski dalam *E-Commerce* tidak hanya ada hubungan hukum antara pejual dan konsumen. Transaksi *E-Commerce* melibatkan beberapa pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan, maka dari itu jenisjenis transaksi *E-Commerce* yaitu, sebagai berikut :⁴⁴

- a. *Business to business* Merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam halam ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut

⁴⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Adityta Bakti, Bandung, 2002, halaman 408

dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu, transaksi *ecommerce B to B*, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) *Trading Partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah saling terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung diantara mereka dan karena sudah sangat mengenal maka pertukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.

2) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berskala dengan format data yang telah disepakati. Jadi, *service* yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama.

3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirim data; dan Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, dimana *processing intelligence* dapat di distribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. *Business to customer* Merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individual. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen hanya siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat, Karakteristik transaksi *E-Commerce Business to Consumer* adalah sebagai berikut:


a. Terbuka untuk umum dimana informasi di sebarakan secara umum pula.

b. *Service* yang dilakukan juga bersifat umum sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh banyak orang.

- c. *Service* yang diberikan berdasarkan permintaan konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif konsumen; dan
- d. Sering dilakukan pendekatan client server, yang mana konsumen dipihak klien menggunakan sistem yang minimal (*berbasis web*) dan pihak penyedia barang atau jasa (*business procedure*) berada pada pihak server.
- c. *Customer to Customer* Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Consumer to Business (C2B)* Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Non-business electronic commerce* Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain
- f. *Intrabusiness (Organizational) Elektronik Commerce*. Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.
- g. *Govermer to Citizens (G2C)* Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

- h. *Mobile Commerce* Memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.

E. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”

⁴⁵Suatu penelitian akan menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang menjadi beban pemikirannya apabila penelitian itu dilaksanakan melalui tahapan - tahapan, proses dan metode-metode tertentu, dan ilmu tentang itulah yang dinamakan Metodologi Penelitian. “Metodologi Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”⁴⁶

Dengan berpedoman pada pendapat Rianto Adi yang mengatakan bahwa “Penelitian ilmiah bukan hanya meliputi kegiatan mengumpulkan /mencari bukti/informasi/data dan berpikir saja, tetapi juga kegiatan menulis”⁴⁷ maka dalam penyelesaian seluruh Skripsi ini, sajian Metode Penelitian disistematisasikan dalam suatu format sebagai berikut:

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Tahun 1984 halaman 43

⁴⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, 2004, halaman 1

⁴⁷ *Ibid*, halaman 2

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian).

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang perlindungan hukum korban penipuan online.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dua (2) pendekatan yakni:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 97.

- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan menggunakan beberapa konsep guna menganalisis perlindungan hukum korban penipuan online

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Wilayah Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

D. Sumber Data

Data yang akan disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti Undang-undang, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan dalam pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku Literatur;
- 2) Hasil karya ilmiah;
- 3) Jurnal;
- 4) Artikel ilmiah;

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.⁴⁹ Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum berupa studi kepustakaan, wawancara, serta pengamatan. Untuk penelitian hukum normatif hanya menggunakan studi kepustakaan sedangkan pengamatan dan wawancara dilakukan untuk penelitian empiris.⁵⁰ Bukan berarti dalam penelitian hukum normatif tidak membutuhkan wawancara dan pengamatan, wawancara juga dibutuhkan sebagai data pendukung untuk menjelaskan isu hukum yang diteliti.⁵¹ Hal tersebut tergantung pada ruang lingkup dan tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan.⁵²

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, dan observasi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tidak akan pernah lepas dari sebuah penelitian kualitatif dalam memperoleh informasi informasi yang diinginkan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara juga merupakan sebuah proses dan

⁴⁹ Ulber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*". (Bandung: Refika Aditama, 2012), halaman 280

⁵⁰ Bachtiar, *Op.Cit*, halaman 139

⁵¹ *Loc.Cit*

⁵² M. Syamsudin, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 101

komunikasi dari seorang peneliti kepada informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat semi terbuka, yang berarti peneliti menggunakan acuan wawancara (interview guide), namun pertanyaan dapat berkembang tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian. Wawancara di lapangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Para pihak yang pernah mengalami tindak penipuan online ini akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai

2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dihadapi.⁵³ Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Alasan penulis menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan karena penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Langkah yang dapat ditempuh penulis dalam studi kepustakaan meliputi:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti;
- c. Mencatat dan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan;

⁵³ Zainuddin Ali, *Op.Cit* halaman 107.

d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti;⁵⁴

Tujuan daripada kegiatan studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga akan didapat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti,

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung di lokasi penelitian. Observasi merupakan kegiatan yang penting dilakukan karena untuk mendapatkan informasi yang pasti.⁵⁵ Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data yang valid yang tidak cukup hanya dengan studi Pustaka. Metode ini mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di Wilayah Kelurahan Genuk Ungara Barat

E. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti sehingga tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian.⁵⁶ Uji validitas data dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tuduhan bahwa penelitian tidak ilmiah dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 82

⁵⁵ *Ibid*, halaman.196-197.

⁵⁶ Hardani, Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*".(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), halaman 198.

⁵⁷ Lexy J Moelong, "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung: Rosyda Karya, 1991), halaman 320

Validitas data dalam penelitian ini agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan validitas data dengan uji kredibilitas menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang dimaksud adalah data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti misalnya data hasil dari wawancara.⁵⁸ Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan tersebut penulis menggunakan bahan dokumentasi berupa catatan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut diperlukan karena untuk mendukung data agar lebih dapat dipercaya.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dapat diceritakan kepada orang lain⁵⁹. Semua data yang telah diperoleh akan sangat berarti dan bermakna apabila data tersebut dianalisis terlebih dahulu sebelum menciptakan suatu kesimpulan, yang dilakukan secara akurat dan seksama untuk diberi makna. Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta; 2017), halaman 275

⁵⁹ Moleong, Lexy.2005.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung.PT. Remaja Rosdakarya halaman 6

1. Kondensasi Data

Kondensasi ialah suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lain. Dengan merangkum data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data.⁶⁰

2. Reduksi Data

Merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok atau membuang data yang tidak mendukung focus penelitian, kemudian dicari temanya. Dapat juga diartikan sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data berlangsung terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

⁶⁰ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), halaman 20

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh akan digunakan untuk melihat hubungan antara detail yang ada, yang kemudian dipakai untuk melihat gambaran hasil penelitian ataupun proses pengambilan kesimpulan. Dengan penyajian data akan dipahami apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan dan lebih jauh lagi menganalisis untuk mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

4. Menarik Kesimpulan

Dari data yang diperoleh sejak awal, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan pada mulanya memang masih sangat kabur dan diragukan. Masih kaburnya kesimpulan awal ini antara lain disebabkan karena masih minimnya data yang diperoleh, yang mendukung tujuan penelitian. Tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, karena data yang diperoleh semakin lama semakin banyak dan mendukung tujuan penelitian, dan kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan melakukan wawancara beberapa kali.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan yang terlewatkan oleh peneliti. Metode pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara *Triangulasi*. Triangulasi ialah metode penelitian yang paling sering digunakan untuk menguji dan

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti.⁶¹

⁶¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), halaman 4

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*

Kegiatan transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* pada hakikatnya lebih menguntungkan bagi para pihak jika dibandingkan dengan jual beli secara konvensional atau langsung. Dalam hal ini kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan lebih praktis karena dapat dilakukan dengan menggunakan media online sehingga dapat memudahkan kegiatan jual beli tersebut.

Namun meskipun demikian seperti yang diketahui melakukan transaksi secara online juga memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan transaksi secara konvensional. Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang dialami pembeli dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara online (*e-commerce*), antara lain :⁶²

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau ketidakpastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam melakukan transaksi
3. Status subjek hukum yang tidak jelas dari pelaku usaha

⁶² Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2010, halaman 13

4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi, privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkaitan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena pada umumnya terhadap jual beli secara *online*, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang
6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Kekurangan atau kelemahan tersebut mengakibatkan rentan terjadinya tindak pidana pada transaksi jual beli *online* atau *e-commerce*. Tindak pidana yang sering dijumpai pada transaksi *e-commerce* adalah tindak pidana penipuan. Dalam hal ini para pihak memiliki potensi untuk menjadi korban dari tindak pidana penipuan baik itu penjual maupun pembeli. Beberapa modus penipuan yang seringkali dijumpai dalam transaksi dengan memanfaatkan media *online* atau *e-commerce*, antara lain:⁶³

1. Penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli dengan modus penjual mengirimkan nomor rekening beserta jumlah uang yang harus ditransferkan oleh pembeli. Dalam kasus ini, pembeli mengunduh foto

⁶³ Soraya Fatimah Tendeau. Skripsi. *Kajian Sosilogi Hukum Terhadap Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sosial Media Facebook*, Fakultas Hukum Hassanuin, Makassar, 2014, halaman 42-43.

barang atau jasa dalam marketplace atau akun media sosial miliknya, barang atau jasa yang diunduh tersebut biasanya merupakan barang atau jasa fiktif yang memang ditujukan untuk menarik perhatian kemudian melaksanakan aksi penipuan kepada pembeli. Dalam beberapa kasus seringkali penjual yang melakukan penipuan dengan menggunakan modus ini berakhir dengan tutup akun atau closed account.

2. Penipuan yang dilakukan penjual terhadap pembeli dengan modus yaitu pembeli melakukan arisan *online*. Penjual memberikan iming - iming terhadap pembeli untuk mengikuti arisan *online* tersebut untuk mendapatkan hasil yang menggiurkan. Pada kenyataannya hal tersebut hanyalah iming-iming palsu agar penjual mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan merugikan pembeli tersebut.
3. Penipuan yang dilakukan penjual terhadap pembeli dengan modus pembelian menggunakan pulsa. Dalam kasus ini pembeli tidak meminta korban untuk melakukan transfer sejumlah uang. Namun, meminta pulsa kepada korban
4. Penipuan yang dilakukan pembeli terhadap penjual dengan modus pembeli merupakan pembeli tetap di *online shop* penjual. Penipuan ngan menggunakan modus ini didasarkan pada ini berlandaskan rasa kepercayaan penjual terhadap pembeli.
5. Penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu *dropshipper* dengan modus pembeli melakukan transaksi dengan *dropshipper*. *Dropshipper* meminta kepada pembeli untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening

produsen. Kemudian dropshipper meminta barang tersebut dikirim ke alamatnya sendiri, bukan ke alamat pembeli. Modus ini bertujuan untuk melakukan penipuan dengan membuat buruk reputasi produsen sehingga korban disini beranggapan pemilik nomor rekening yang ia transfer adalah pelakunya

6. Penipuan yang dilakukan pembeli atau penjual dengan sistem *barter* atau *trade*. Kedua belah pihak dapat berpotensi menjadi pelaku dalam modus ini. Dengan modus melakukan transaksi tukar barang atau jasa, tapi salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa modus untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam kegiatan transaksi elektronik sangat beragam bentuknya. Terdapat banyak kasus-kasus tindak pidana penipuan dalam kegiatan transaksi elektronik terlebih dalam kegiatan jualan beli secara *online* atau *e-commerce*.

Contoh pertama kasus penipuan dengan modul jual beli *online* telepon genggam yang dialami oleh warga Bandung dengan pelaku yang ditangkap di kota Solo pada 20 Januari 2019. Pada kasus tersebut korban menjual telepon genggam miliknya pada situs jual beli *online* yang kemudian di beli oleh pelaku dengan mengecek langsung barang tersebut. Pelaku kemudian menunjukkan bukti transfer sesuai dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp. 4.100.000,00 melalui SMS dan pergi membawa telepon genggam tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sejumlah uang tersebut belum masuk dan bukti transfer yang dikirim oleh pelaku palsu. Tindak pidana penipuan tersebut sudah sering

dilakukan oleh pelaku dan oleh karena perbuatannya tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP.

Contoh kedua kasus penipuan dengan modus menawarkan bahan pokok dengan harga miring yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 15 April 2021. Dalam kasus tersebut pelaku menawarkan sejumlah produk bahan pangan dari beras seperti basmati, kurma, dan lain-lain pada akun *marketplace facebook* pelaku. Korban yang melihat produk tersebut kemudian tertarik hingga memutuskan untuk membeli 10 karung beras. Setelah terjadi adanya kesepakatan, korban kemudian melakukan transfer sejumlah uang kepada rekening pelaku. Namun, produk tersebut pada kenyataannya tidak dikirimkan oleh pelaku dan membuat korban merasa dirugikan yang kemudian kasus tersebut diselidiki oleh Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditemukan dan oleh karena perbuatannya pelaku telah menjalankan aksinya sejak tahun 2020 dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000.000,00. Korban dari pelaku tidak hanya ada pada daerah Istimewa Yogyakarta saja melainkan dari beberapa daerah di Indonesia seperti Banten, Jawa Timur, Pekanbaru, dan masih banyak lagi. Atas kasus tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Contoh Kasus ketiga Kasus penipuan dan penggelapan jual beli akun ojek *online* yang ditangani oleh Polsek Ungaran. Kanit Reskrim Polsek Ungaran Iptu Bambang Santoso menerangkan pada Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib di jalan A Yani Ungaran tempatnya diwarung kucingan kobra

samping kantor KPU kab. Semarang. Suryo Nugroho (26) selaku korban bertemu dengan tersangka M Jayuli (32). Tersangka membuat perjanjian jual beli akun Gojek milik tersangka dan korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2. 700. 000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang disaksikan oleh saksi. Merasa dirinya ditipu, korban warga Dusun Keji, Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang melapor ke Polsek Ungaran. Total ada delapan korban. Korban di Ungaran ini yang menderita kerugian paling besar, tersangka ini selain jadi ojol juga tukang parkir di Semarang Pelaku saat ini kita jerat dengan Pasal 378 atau 372 KUHP tentang Penipuan⁶⁴

Kasus penipuan transaksi E-Commerce yang terjadi di Wilayah Kelurahan Genuk yaitu kejadian penipuan dialami seorang pelanggan bernama Chandra Muhammad (CM) Warga Kelurahan Genuk Ungaran Barat itu menjadi korban saat membeli telepon seluler atau ponsel senilai Rp 3,6 juta ternyata yang datang adalah kardus. Kasus itu ia laporkan ke pihak kepolisian hanya saja belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian mengenai penyelesaiannya. Peristiwa ini bermula saat Chandra membeli ponsel lewat akun jual-beli di Facebook. Salah satu merchant menawarkan ponsel POCO C3 NFC dengan harga murah. Dia pun tertarik dan menghubungi merchant melalui pesan. Transaksi terjadi dan tak lama kemudian Chandra menerima pesannya. Nahas, barang yang ia terima hanya kardus kosong.

Kasus kedua dialami oleh Dina Rahmaningsih warga Desa Kalisidi Genuk Ungaran Barat baru-baru ini mengalami penipuan saat membeli iPad 11 inci

⁶⁴ <https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2020/01/03/pelaku-penipuan-jual-beli-akun-ojek-online-dibekuk-polsek-ungaran/?amp=1>, diakses pada tanggal 24 April 2024, Pukul 11.21 WIB

berkapasitas 256 gigabita di merchant Tokopedia bernama MA senilai Rp 13,99 juta. Transaksi dilakukan menggunakan fitur split payment dengan pembayaran pertama atau invoice 1 sebesar Rp 10 juta lewat aplikasi kredit online. Sedangkan invoice 2 sebesar Rp 3,99 juta dibayar lewat virtual account di salah satu bank.

Pembelian dilakukan pada 6 Januari 2024 dengan pengiriman instan menggunakan layanan GoSend milik Gojek. Karena diantar dengan layanan pengiriman instan, semestinya barang segera datang setelah Dina menyelesaikan transaksi. Namun sampai sore, barangnya tak kunjung tiba.

Dina lantas mengecek notifikasi di aplikasi Tokopedia-nya. Ia melihat bahwa kurir sudah menyelesaikan transaksi, namun barang diterima atas nama orang lain. Dina mencoba menghubungi Gojek untuk melacak alamat kurir. Dia mendatangi alamat kurir Gojek tersebut, namun ternyata pemiliknya bukan orang yang mengantarkan pesanan Dina.

Pemilik akun itu meminjamkannya kepada orang lain berinisial AS. Singkat cerita Dina langsung mendatangi keluarga AS. Namun, lewat keluarganya, AS mengelak melarikan barang Dina dan mengancam menuntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dina pun pulang dan berkomunikasi dengan pihak Tokopedia. Dina mengajukan klaim atas kesepakatan dengan penjual. Namun proses tersebut tidak berjalan mulus. Untuk invoice pertama senilai Rp 10 juta yg dibayar lewat aplikasi kredit, klaim dapat diproses dan dikembalikan utuh. Namun untuk invoice kedua yang dibayar melalui bank, uang yang keluar senilai Rp 3,99 juta hanya kembali Rp 1.99 juta

Alasannya Tokopedia tidak merekomendasikan pelanggan menggunakan mekanisme transaksi split payment. "Tokopedia bilang kami tidak memperkenankan toko untuk melakukan split payment. Memang banyak toko-toko yang suka nakal untuk melakukan split payment. Jadi ke depannya diharapkan kakak tidak melakukan pembayaran secara split payment," kata Dina. Namun akhirnya, Tokopedia mengembalikan penuh uang Dina.⁶⁵

Kasus lain dialami oleh Anisa Prabandari (AP) Warga Kelurahan Genuk Ungaran Barat. yang menjual ponsel miliknya iPhone 6S kepada pelaku melalui situs online. Pelaku menemui korban ke rumahnya untuk mengecek ponsel yang ditawarkan tersebut. Setelah cocok dengan harga yang disepakati, yakni sebesar Rp 4,1 juta, korban memberikan nomor rekening kepada pelaku.

Seolah telah mentransfer, pelaku kemudian menunjukkan bukti transfer uang tersebut kepada korban melalui SMS. Setelah itu, pelaku membawa pergi ponsel milik korban. Setelah dicek ternyata uangnya belum masuk. Bukti transfer uang yang ditunjukkan pelaku itu ternyata palsu. Pelaku mengetik sendiri bukti transfer sesuai dengan nominal transaksi.

Berdasarkan dari contoh kasus diatas dapat dipahami bahwa siapapun baik itu penjual maupun pembeli dapat menjadi korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online* atau *e-commerce*. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online*. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan

⁶⁵ Dhina Rahmaningsih, Warga Desa Kalisidi Genuk Ungaran Barat. *Wawancara*. Tanggal 14 April 2024

dalam jual beli *online* atau *e-commerce* dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif dalam Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*

Pertama, upaya preventif merupakan suatu upaya yang lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya perlindungan hukum dalam secara preventif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pada kegiatan transaksi transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :⁶⁶

a. Sosialisasi atau pemberitaan melalui media sosial

Dapat dilaksanakan dengan sosialisasi atau pemberitaan melalui media atau membuat media sebagai sarana untuk masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang hukum di ITE. Pada saat ini media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, oleh karena itu sebagai sarana informasi media dapat menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli *online* atau *e-commerce*

b. Memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat

Dalam hal ini sistem kesehatan mental masyarakat harus diperhatikan serta diperbaiki agar lebih berhati-hati sehingga tidak mudah tertipu dengan segala hal yang dapat disajikan dalam transaksi jual beli *online* atau *e-commerce*.

⁶⁶ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2011, halaman 191.

c. Mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan siber

Kejahatan siber atau dalam hal elektronik seperti yang diketahui merupakan kejahatan lintas batas negara sehingga para pihak yang bersangkutan tidak hanya didalam negeri tetapi dapat mencakup hingga luar negeri. Oleh karena itu diperlukan adanya efektivitas kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana dalam dunia siber atau elektronik.

d. Memperbaiki sistem keamanan komputer dan teknologi informasi

Sangat penting untuk memperbaiki kembali sistem keamanan komputer dan teknologi informasi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan serta menjaga keamanan para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik.

e. Efektivitas terhadap hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem internet

Dalam hal ini perlu adanya hukum dalam penyelenggaraan sistem internet, untuk menimbulkan rasa takut kepada pihak yang hendak melakukan tindak pidana karena terdapat hukum yang berlaku.

Pencegahan terjadinya tindak pidana pada transaksi elektronik juga di dukung dengan adanya peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam perlindungan hukum terhadap korban yang dituangkan pada Pasal 40 UU ITE, antara lain:

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain daripada itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam perlindungan hukum terhadap korban dalam kegiatan transaksi elektronik. Peran Masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap korban dalam kegiatan transaksi elektronik dijelaskan pada Pasal 41 UU ITE, antara lain:

Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi

2. Upaya Preventif dalam Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*

Kedua, upaya represif merupakan upaya yang lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya represif dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online atau e-commerce dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang termasuk pada penipuan *online*

Penyidik menindaklanjuti laporan terkait adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana penipuan dalam hal jual beli *online* atau *e-commerce* dengan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut. Penyidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu siapa pelaku dari suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik.⁶⁷ Proses penyidikan dilakukan dengan menitik beratkan pada proses mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangka. Dalam proses mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana tersebut.

⁶⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, halaman 42.

b. Menggunakan kebijakan hukum pidana

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi.⁶⁸ Hukum pidana dibutuhkan untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan *online* agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia *online* yang notabene dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online menggunakan kebijakan hukum pidana dimaksudkan juga sebagai kebijakan penal (*penal policy*). Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut.

Secara penal, upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk penanggulangan tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan *online* yaitu untuk mengatur perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa

⁶⁸ Roy Eka Perkasa, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, halaman 6.

hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi online atau elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Kebijakan lain sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan online yaitu melalui kebijakan non penal. Kebijakan ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Untuk mencegah suatu tindak pidana kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktorfaktor itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi - kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁶⁹ Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, maka upaya pencegahan menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal.

c. Pemberian sanksi dan penyelesaian perkara kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ITE memberikan keuntungan bagi pihak yang hendak melakukan transaksi secara elektronik. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dapat meminimalisir dan melindungi hak-hak para pihak dari kejahatan melalui media elektronik dan media *online*.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta, Grafindo, 2007, halaman 46.

Pertama UU ITE, memberikan perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet berupa pemberian sanksi pidana dan penyelesaian perkara kepada tersangka tindak pidana penipuan melalui internet. Sanksi diberikan kepada pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera dan sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu UU ITE juga memberikan perlindungan kepada korban penipuan melalui internet berupa penyelesaian sengketa.

Kedua KUHAP, yang memberikan perlindungan terhadap korban berupa hak atas laporan, hak untuk melakukan kontrol terhadap penuntut umum, dan hak atas penggabungan penuntutan ganti kerugian antara perkara pidana dan perdata. Terdapat perbedaan dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik antara UU ITE dengan KUHAP yang terletak pada fungsinya. Fungsi perlindungan yang diberikan oleh UU ITE adalah untuk menyelesaikan sengketa untuk mempidanakan pelaku tindak pidana, diantaranya penipuan melalui internet, dengan menggunakan hukum pidana formil yang terdapat pada UU ITE. Sedangkan KUHAP adalah untuk menyelesaikan sengketa akan tetapi, dalam pelaksanaannya lebih cenderung menggunakan KUHAP itu sendiri.

d. Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban

Dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* atau *e-commerce*, biasanya korban dalam kasus tersebut akan lebih menuntut ganti rugi yang bersifat materiil, agar mendapatkan kembali haknya yang telah dirampas oleh pelaku. Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia, tidak berarti kewajiban dari

korban kejahatan diabaikan, karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi.⁷⁰ Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, sedangkan Restitusi merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan bagi konsumen yang mengalami kerugian adalah berani mengajukan keluhan kepada pelaku usaha yang bersangkutan, karena dengan mengajukan keluhan konsumen telah berupaya menggugat dan memperjuangkan hak-haknya. Upaya yang harus dilakukan oleh korban penipuan tindak pidana jual beli online yaitu : bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jual beli online di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat ditempuh melalui upaya represif, sedangkan non penal ditempuh melalui jalur preventif. Upaya represif dilakukan dengan cara yaitu korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum terkait penggunaan teknologi serta budaya untuk tidak merespon terhadap permintaan informasi pribadi lewat e-mail. Faktor yang mempengaruhi perlindungan bagi korban penipuan jual beli online terfokus pada minimnya sarana dan prasarana

⁷⁰ Desak Made Prilia Darmayanti, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, halaman 4.

yang memadai, belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana *cybercrime* kepada masyarakat, kualitas sumberdaya aparat penegak hukum serta kultur masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian.

B. Ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi *online*

Dalam studi tentang kejahatan, tidak terdapat kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal juga kejahatan tanpa korban “*crime without victim*”, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain, misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, aborsi, dimana korban menyatu sebagai pelaku.

Dikatakan tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi jelas bahwa, pihak korban adalah partisipan utama memainkan peranan penting. Bahkan setelah kejahatan dilaksanakan. Dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman bagi pihak pelaku, dapat juga terjadi kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan korban.

Peranan korban kejahatan ini diantara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku

terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban, yaitu: sejumlah peranan yang berkaitan, independen dan komplementer.

Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataan tidak mudah membedakan secara tajam peran yang dimainkan pihak korban. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri tidak dapat melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi dan kondisi pada dirinyalah yang merangsang dan mendorong pihak lain untuk melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban.

Pengertian korban kejahatan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* adalah:

“Victim” means persons who, individually or collective, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that

are in violation of criminal laws operative within Member State, Including thiose laws proscibing criminal abuse power.

Istilah korban juga termasuk, keluarga atau orang yang bergantung kepada orang lain yang menjadi korban. Dengan demikian korban dimaksud bukan hanya korban yang mengalami penderitaan secara langsung, melainkan keluarga atau orang-orang yang mengalami penderitaan akibat dari menderitanya si korban tadi. Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini, perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam Deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*acces to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;

3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).

Dari 4 (empat) hal diatas terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu

1. Access to justice and fair treatment

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian. Mekanisme-mekanisme administratif dan hal tentang pengadilan harus di bentuk/mapan dan diperkuat dimana perlu memungkinkan korban-korban untuk memperoleh mengganti kerugian melalui prosedur-prosedur formal atau informal yang bersifat cepat dan efisien, adil dapat diakses dan yang murah. Korban-korban harus memeberitahukan tentang hak-hak mereka didalam mencari-cari mengganti kerugian melalui mekanisme-mekanisme seperti itu. Kemampuan reaksi dari proses-proses administratif dan hal tentang pengadilan sesuai dengan kebutuhan korban harus dimudahkan oleh kebutuhan korban yang berkaitan dengan proses pengadilan diantaranya:

- a. Memberi tahu korban-korban dari peran mereka dan lingkup, pemilihan waktu dan kemajuan dari cara bekerja dan disposisi kasus-kasus mereka, terutama kejahatan-kejahatan yang serius dilibatkan dan mereka sudah meminta konfirmasi

- b. Korban didengar keinginannya untuk dipertimbangkan
- c. Bantuan yang tepat kepada korban-korban sepanjang proses hukum
- d. Memperlakukan korban dengan baik dan menjamin keselamatan keluarga korban dan saksi dari ancaman dan intimidasi;
- e. Menghindari penundaan dalam mengabulkan putusan korban-korban.

2. Restitution

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung pada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak. Pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan untuk mempertimbangkan penggantian kerugian dalam perkara pidana. Termasuk dalam kasus kejahatan lingkungan. Lebih baik dilakukan pemulihan lingkungan atau ganti kerugian.

3. Compensation

Kompensasi diberikan kepada korban oleh pelaku. Akan tetapi pada saat pelaku tidak sanggup untuk membayar maka kompensasi harus dibayar oleh Negara. Korban yang dapat kompensasi yaitu:

- a. Korban yang menderita luka fisik atau psikis akibat dari kejahatan yang berbahaya;
- b. Keluarga korban.

4. *Assistance* atau bantuan

Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial dan psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintah atau masyarakat. Korban harus menjamin kesehatannya. Para aparat terkait harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dapat memenuhi korban. Sehingga bantuan yang diberikan optimal dan profesional. Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih di antara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial: memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak. Keberadaan Pasal 34 UUD 1945 yang jelas-jelas berpihak pada program penegakkan keadilan sosial yang berdimensi kerakyatan jelas menjadi modal awal yang sangat penting dalam melahirkan produk-produk perundang-undangan dibawahnya. Keberadaan Pasal ini sekaligus memperlihatkan adanya political will negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kini tinggal bagaimana pesan yang tercantum dalam konstitusi tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tanpa upaya sungguh-sungguh bisa

jadi Pasal 34 tersebut hanya berhenti sampai tahapan pernyataan saja tidak akan bisa diwujudkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.

Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.⁷¹ Restitusi merupakan implikasi dari pergeseran paradigma pemidanaan; dari yang berorientasi kepada pembalasan (*retributive justice*) ke yang berorientasi pemulihan (*restorative justice*). Restitusi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban yang selama ini dilupakan dalam sistem peradilan pidana.⁷²

Bila dilihat dari perspektif *restorative justice*, yang menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan, pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

⁷¹ Ahmad Sofian, *Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia*, Rubric of Faculty Members, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada 24 April 2024 Pukul 13.39 WIB

⁷² Marcus A. Asner dalam Mahrus Ali, *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Yuridika, Vol. 33 No. 2, 2018, halaman 280

Kejahatan tidak lagi dikonsepsikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, tetapi melanggar dan merugikan korban.⁷³ Hal demikian dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan perlindungan korban tindak pidana khususnya restitusi. Pengaturan tentang restitusi di Indonesia setidaknya terdapat dalam 7 (tujuh) undang-undang yaitu

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 98-101;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 35
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya dalam Pasal 36-42
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam Pasal 7A
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya melalui Pasal 48-50
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya melalui Pasal 71D

⁷³ Juan Cardenas, *The Crime Victim in The Prosecutorial Process*, Harvard Journal of Law & Public Policy, (1986) 9, 359-360, dalam Mahrus Ali, *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Yuridika, Vol. 33 No. 2, 2018, halaman 262

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui Pasal 10.

Perihal proses permohonan restitusi di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian
- b. melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
- c. melalui Permohonan Restitusi.

Penggabungan perkara ganti kerugian, secara khusus diatur dalam Bab XIII KUHAP yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum

tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap. Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama. Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding. Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Selanjutnya, permohonan restitusi dilakukan dengan menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat). Terakhir, permohonan restitusi dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pengajuan ini terbatas pada beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana secara teknis, diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Sekalipun telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, ganti rugi dalam bentuk restitusi tetaplah hanya menjadi opsi atau pilihan yang pengajuannya tergantung dari keinginan korban. Restitusi

belum menjadi kewajiban yang harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dipenuhi oleh pelaku tindak pidana terlepas dari apakah korban menginginkannya atau tidak.

Perlu diketahui, korban dalam beberapa tindak pidana secara umum sangat awam perihal restitusi yang mestinya didapatkannya. Sehingga, karena ketidaktahunannya atas restitusi tersebut, hak-hak yang mestinya didapatkan oleh korban melalui restitusi tidak terpenuhi. Dengan realitas tersebut, pada akhirnya ada keadilan yang tidak dipenuhi sekalipun proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah berjalan dan telah diputus. Sebab proses dan putusan tersebut dapat dianggap tidak memperhatikan hak-hak yang mestinya didapatkan oleh korban. Seperti yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Oleh karena itu, menjadikan restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah dilakukan. Revisi UU ITE dengan memasukan ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan juga akan menjamin terwujudnya kepastian hukum sebab setiap korban dari tindak pidana khususnya konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi jual beli online akan mendapat apa yang seharusnya menjadi haknya. Diaturnya ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan dalam Revisi UU ITE akan menjelaskan

bagaimana politik hukum pidana kedepannya yang mengamanatkan adanya pembaharuan hukum pidana yang seharusnya berlaku dalam masyarakat

C. Hambatan serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan Jual Beli *Online*

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan sesungguhnya bukanlah hal yang mudah. Khususnya dalam hal tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online. Padahal Kebutuhan akan perlindungan hukum merupakan suatu rasa aman dan terlindungi yang menjadi salah satu hak asasi yang dapat diperoleh atau dinikmati setiap orang. Sebagaimana yang kita ketahui dalam setiap kasus pidana seorang korban sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum atas kasus hukum yang dialaminya.

Terlebih lagi saat ini pada masyarakat modern yang kompleks, hukum memang tak bisa jauh dari kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan teknologi yang semakin canggih. Hukum sebagai aturan yang fundamental dalam sebuah negara pun tidak dapat membendung kemajuan teknologi yang semakin signifikan. Teknologi dan internet sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam jual beli menciptakan sebuah metode baru dalam sistem jual beli.

Terkait dengan saat ini terciptanya inovasi kegiatan transaksi jual beli secara online yang dilakukan melalui e-commerce sudah tentu tidak selamanya memberikan dampak-dampak yang positif saja. Karena dalam transaksi jual beli secara online melalui e-commerce terkadang sering terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian terhadap pihak konsumen. Walaupun mungkin kerugian

tersebut tidak berupa nominal yang besar, akan tetapi bila hal tersebut dialami oleh beberapa orang sudah tentu keuntungan yang didapat pihak penjual akan menjadi besar. Hal ini sebagaimana dengan teknologi adalah pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus. Tetapi teknologi mutakhir menimbulkan manfaat yang banyak, dan mudharat (aspek kerusakan) yang jauh lebih banyak lagi.

Itu mengapa dalam kemajuan metode baru dalam sistem jual beli yang memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi, hukum seharusnya bisa menyesuaikan diri dan memberikan jalan tengah. Karena Hukum secara normatif memang mempunyai kekuatan memaksa, seperti memaksa siapa saja yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau berbuat jahat untuk tunduk kepada hukum. Artinya setiap pelaku diwajibkan mentaati suatu sistem yang mengatur, memerintah atau memaksanya, yang sistem hukum ini dibangun oleh negara. Kekuatan memaksa ini akan terlihat daya pengaruhnya ditengah masyarakat jika unsur penegak hukum mampu mengimplementasikannya.⁷⁴

Keterkaitan hukum dengan perkembangan teknologi memang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Banyaknya tindak pidana yang saat ini dilakukan dengan menggunakan teknologi ataupun melalui platrom-platform digital yang telah berkembang hingga saat ini merupakan suatu alasan mengapa pada zaman sekaramg hukum dan teknologi merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan. Suatu perbuatan nyata yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang sangat dekat dengan kehidupan kita yaitu contohnya tindak pidana penipuan

⁷⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, halaman 9

dalam transaksi e-commerce. Tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce ini merupakan suatu hal yang dekat dengan kehidupan kita dikarenakan hal ini juga sebagaimana definisi dari electronic commerce yang adalah kegiatan-kegiatan dalam bidang bisnis yang menyangkut banyak pihak, yaitu konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer networks) yaitu internet.

Internet saat ini memang merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan setiap manusia, itu mengapa tindak pidana yang terjadi lewat jaringan-jaringan komputer (computer networks) berkembang dengan begitu pesat. Terkhusus dalam hal ini melalui platform-platform e-commerce yang merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Ketika sudah tindak pidana dalam hal ini berupa penipuan terkadang merupakan suatu hal yang akan jarang diproses melalui jalur hukum apabila kerugian yang diderita oleh pihak korban bukan merupakan nominal yang besar atau sebatas berupa kesalahan dalam pengiriman barang yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Perbuatan tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang memuat :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,

diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun dapat tergolong sebagai sebuah penipuan, akan tetapi mengenai suatu penipuan yang dilakukan secara online dengan nilai kerugian yang kecil terkadang pihak konsumen tidak melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dengan dalih tidak ingin berurusan melalui hukum atau dengan kata lain lebih memilih untuk mengikhhlaskan kerugian tersebut. Sehingga itu mengapa penipuan yang dilakukan secara online sering terjadi terhadap setiap orang tetapi dengan nilai yang tidak terlalu besar.

Mengenai kegiatan yang erat kaitannya secara online, saat ini hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Walaupun hal-hal terkait dengan informasi

dan transaksi elektronik telah diatur dalam undang-undang tersendiri akan tetapi penerapan undang-undang ini tentulah bukan suatu hal yang mudah namun lebih tidak mudah lagi terkait dengan hal-hal berupa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan secara online khususnya dalam transaksi e-commerce. Perlindungan merupakan hak bagi setiap masyarakat Indonesia. Ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selain itu ketentuan sebagaimana pasal tersebut sesungguhnya juga merupakan perwujudan atas bagaimana muatan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berisi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga kedua pasal tersebut dapat dianggap merupakan dasar awal harus dipenuhinya hak warga negara atas perlindungan hukum terkait dengan suatu hal yang merugikannya. Perlindungan hukum merupakan hak segenap bangsa Indonesia, tanpa terkecuali yang artinya juga negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.⁷⁵ Ini juga sebagaimana menurut teori atau paham negara hukum (*rechtstaat*), dimana negara harus menjamin persamaan setiap warga negara termasuk kemerdekaan menggunakan hak asasinya. Atas dasar itu, negara hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan

⁷⁵ Hendy Sumadi, Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015.

kekuasaannya harus dibatasi, demikian pula warga negara dibatasi dalam penggunaan hak asasinya dengan hukum sebagai sarannya.⁷⁶

Seperti yang kita ketahui perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Walaupun perlindungan hukum sudah terbagi menjadi 2 (dua) upaya yaitu preventif dan represif, tetapi itu tidak menjadikan suatu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menjadi suatu hal yang mudah meskipun pemerintah Indonesia saat ini, secara tertulis melalui teks perundang-undangan sudah memberikan upaya perlindungan hukum dan rasa aman terhadap segala perbuatan hukum.

Kembali pada perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana penipuan yang mana dilakukan melalui transaksi e-commerce. Sebenarnya perlindungan hukum terkait dengan tindak pidana transaksi e-commerce dapat terwujud bilamana adanya penegakan hukum mengenai cyber crime terlebih dahulu. Ini juga sebagaimana menurut Sutarman, dalam menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (law enforcement) di

⁷⁶ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 160.

dunia cyber dapat terlaksana dengan baik, maka harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :⁷⁷

1. Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia cyber
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus menangani cybercrime 3
3. Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan

Sehubungan dengan 4 hal tersebut, saat ini Pemerintah Indonesia secara tertulis melalui peraturan perundang-undangan sudah memberikan upaya perlindungan hukum dan rasa aman terhadap segala perbuatan hukum dalam bentuk transaksi elektronik, yaitu salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana adanya undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan dari poin (a) berupa adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia cyber. Adanya aturan tersendiri yang mengatur mengenai dunia cyber juga merupakan bentuk dari penerapan asas *lex specialist derogate legi generali* dimana itu artinya ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) inilah berupa suatu ketentuan yang sifatnya khusus sehingga dapat dikatakan juga merupakan dasar guna terwujudnya perlindungan hukum serta memberikan rasa aman atau rasa terlindungi bagi seluruh masyarakat pada umumnya,

⁷⁷ Sutarman, *Cybercrime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2007, halaman 108-109.

khususnya masyarakat pengguna transaksi elektronik yang melakukan transaksi melalui *e-commerce*

Perlu diketahui juga bahwasannya diundangkannya UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam cyberspace sebagai suatu tindak pidana. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana teknologi informasi di Indonesia diatur UU ITE yang bersifat khusus (*lex specialist*). Kebijakan kriminalisasi khususnya dalam hal ini pelaku tindak pidana penipuan online bukan sekedar kebijakan menetapkan/merumuskan/ memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana (termasuk sanksi pidananya), melainkan juga mencakup masalah bagaimana kebijakan formulasi/legislasi itu disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.

Oleh karena itu pada penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sudah pasti memiliki hambatan-hambatan yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai h. Kebijakan hukum pidana (tataran aplikatif) saat ini sangat dipengaruhi sistem hukum yang berlaku saat ini. Walaupun kebijakan hukum memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku cybercrime. Sebagai hukum positif, pembuatannya tentu melalui mekanisme pembuatan

perundang-undangan dan sekaligus melekat sifat *ius constitutum*, yakni menjadi hukum positif yang memberikan sanksi bagi peristiwa atau perbuatan kriminal yang menggunakan computer. Perlu diketahui bahwa sebelum UU ITE diterbitkan terdapat ketentuan hukum positif yang dapat diterapkan untuk melakukan terobosan dengan penafsiran hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya kejahatan yang berkaitan dengan internet (*cyber crime*).

Upaya penganan kejahatan dunia maya tentunya terdapat beberapa pasal dalam KUHPidana yang mengkriminalisasi *cybercrime*. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengkriminalisasi atas kejahatan dunia maya contohnya, yaitu :

1. Pasal 362 UU No. 11 Tahun 2008, untuk kasus *Carding* dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*.
2. Pasal 378 UU No. 11 Tahun 2008, untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.
3. Pasal 335 UU No. 11 Tahun 2008, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*.
4. Pasal 331 UU No. 11 Tahun 2008, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.

5. Pasal 303 UU No. 11 Tahun 2008, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggara dari Indonesia. Serta bentuk-bentuk tindak pidana dunia maya lainnya sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagian contoh bentuk tindak pidana tersebut merupakan contoh nyata bahwa saat ini suatu tindak pidana tidak hanya terjadi pada dunia nyata yang mempertemukan antar manusia saja tetapi juga dimungkinkan untuk terjadi melalui dunia maya yang mana tidak mempertemukan antar sesama manusia. Walaupun kebijakan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana melalui dunia maya telah dibuat. Tetapi kebijakan hukum yang berkaitan dengan ruang siber (*cyber space*) atau dunia maya ini masih dianggap belum memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana mestinya.

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang mana menurut Sudarto merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁷⁸ Oleh karena itu tujuan pembuatan UU ITE tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Tetapi terkadang dalam upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat tersebut masih terdapat kelemahan terkait kebijakan

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2005, halaman 5.

formulasi hukum pidana yang mana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Penegak hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet. Keterbatasan hal tersebut yang dialami para penegak hukum khususnya polisi-polisi di daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi elektronik menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan transaksi elektronik dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.

Upaya pengungkapan dan penanggulangan kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini memang tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi, masyarakat lebih melihat nominal atau besaran jumlah keuntungan dari suatu barang yang ditawarkan. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan adanya penipuan transaksi elektronik, masyarakatpun

dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegak hukum. Ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:⁷⁹

1. Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya
2. Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan hartabendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum
3. Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindakkejahatan yang dialaminya.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Memang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat.

Penerapan atas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce memanglah masih memiliki hambatan-hambatan yang berarti pada saat diterapkan pada masyarakat. Walaupun sesungguhnya adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan bagian dari solusi atas

⁷⁹ Jacob Elfinus Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1979, halaman 49.

berkemabangnya kejahatan terkait penipuan dalam transaksi e-commerce, tetapi masih saja terdapat hambatan-hambatan lainnya yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce. Oleh sebab itu diperlukan juga aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana cyber yang mana adanya aparat-aparat penegak hukum yang mumpuni dalam segala jenis tindak pidana cyber ini merupakan solusi yang diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce.

Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat atas karena kejahatan cyber. Dalam hal menangani kasus cybercrime khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik juga diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Hal tersebut ini juga sebagaimana ketentuan Pasal 43 UU ITE, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebab bagaimana bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebagaimana sarana-sarana dalam penegakan hukum seperti yang kita ketahui yaitu terdiri dari :

1. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
2. Organisasi yang baik
3. Peralatan yang memadai
4. Keuangan yang cukup, dan lain-lain

Sehingga itu mengapa penegakan hukum bukanlah suatu yang bisa dilihat sebagai berdiri sendiri, melainkan juga harus senantiasa dilihat bagaimana penerapannya di masyarakat sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan aturan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal :

1. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban tindak pidana dalam jual beli online (e-commerce) telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang transaksi Elektronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus cybercrime sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen onlineshop yang mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online atau e-commerce dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif
2. Ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah dilakukan. Restitusi yang hanya menjadi opsi dan posisi korban yang pada umumnya awam perihal restitusi mengharuskan restitusi untuk diatur sebagai pidana tambahan. Dilihat dari perspektif restorative justice, dimana merupakan konsep yang sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan

sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

3. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce yaitu aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menghadapi cybercrime dikarenakan masih banyak penegak hukum yang belum paham seluk beluk teknologi informasi (gaptek). Serta kurangnya juga pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana melalui teknologi informasi, ketika terjadi kerugian masyarakat enggan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum dikarenakan, yaitu
 - a. Kerugian yang dialami sedikit.
 - b. Kurangnya rasa percaya (*trust*) terhadap kinerja penegak hukum.
 - c. Tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum karena beranggapan akan semakin banyak kerugian apabila berurusan dengan penegak hukum. (menghabisi waktu dan biaya dalam proses di aparat penegak hukum)
 - d. Khawatir akan keselamatan jiwa dan keluarga apabila melaporkan kejadian tersebut

Solusinya adalah bagi para korban transaksi elektronik disarankan agar tidak takut melapor atau mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila hak – haknya dilanggar oleh pelaku usaha.

B. Saran

1. Pemerintah memiliki peran yang penting serta bertanggung jawab dalam hal pembinaan serta pengawasan terhadap diselenggarakannya Undang-Undang ITE dan perlu melakukan sosialisasi secara massif tentang Undang-undang tersebut sehingga perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* dapat berjalan dengan baik
2. Revisi UU ITE diperlukan untuk memasukan ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan agar supaya restitusi tersebut tidak hanya menjadi opsi untuk diajukan akan tetapi menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh setiap pelaku tindak pidana ketika tindak pidana yang dilakukannya berakibat kerugian bagi korban. Melihat urgensi restitusi sebagai suatu hal yang mestinya dilakukan apabila terjadi kerugian kepada korban suatu tindak pidana seharusnya menjadikan praktik restitusi tidak dibatasi pada tindak pidana tertentu saja sebagaimana praktik yang ada di Indonesia sekarang, melainkan pada setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap korban.

3. Aparat penegak hukum harus yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *cyber* yang mana adanya aparat-aparat penegak hukum yang mumpuni dalam segala jenis tindak pidana *cyber*. Agar dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan jual beli secara online *e-commerce*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Bandung : Granit, 2004
- Amirudin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
- Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika, 2009
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka Utama, 1989
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta : Grafindo, 2007
- Astuty. *Memahami dan menghindari penipuan digital*, Yogyakarta : Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2019
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar : Guepedia, 2019
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998
- Barkatullah, Abdul Hakim. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2010.
- Bastari, Bastian. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Chaerudin dan Syarif Fadilah. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Ghalia Pers, 2004
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012

- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1989
- Kurnia, Novi. *Penipuan Digital Di Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2022
- Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2013
- Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime*, Jakarta : Kencana, 2013
- Miles dan Huberman. *Analisis data Kualitatif (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2014
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2008
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1990
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2008
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Prenamedia group, 2016
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung : P.T. Alumni, 2009
- Sahetapy, Jacob Elfinu. *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1979
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1984
- Sutarman, *Cybercrime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2007
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta : PT Bina Ilmu, 2004
- Wahid, Abdul dan Mohhamad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung : PT Rifika Adiatama, 2005

- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2011
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Aswada Persindo, 2013

Jurnal/Skripsi/Penelitian Terdahulu

- Ali, Mahrus. *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Yuridika, Vol. 33 No. 2, 2018,
- Cardenas, Juan . *The Crime Victim in The Prosecutorial Process*, Harvard Journal of Law & Public Policy, (1986) 9, 359-360, dalam Mahrus Ali, *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Yuridika, Vol. 33 No. 2, 2018
- Darmayanti, Desak Made Prilia. *Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar
- Dwi Suharniati, Skripsi : *Strategi Promosi Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Institut Agama Islam, 2017),
- Kakoe, Silvony.2019. *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Thesis. Malang : Universitas Brawijaya
- Meidianto, Herdi.2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*. Thesis. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Mubarak, Muhammad Adil. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce*. Skripsi. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.
- Naimah. Fatkhatun.2023. *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan)*. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin.

- Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*,
 Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019,
 Perkasa, Roy Eka. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam
 Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*, Diponegoro Law
 Journal, Volume 5, Nomor 4,
- Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Hardianto, *Perlindungan
 Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*, Jurnal serambi
 Hukum, Vol. 08, No. 02, 2014.
- Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-
 Beli Melalui E-commerce*, Vol. 04, No. 02, 2014.
- Sumadi, Hendy. *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan
 Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No.
 2, September 2015.
- Tendean, Soraya Fatimah. Skripsi. *Kajian Sosilogi Hukum Terhadap Penipuan
 Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sosial Media Facebook*, Fakultas
 Hukum Hassanuin, Makassar, 2014
- Yassir Arafat, *“Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang”*,
 Universitas Islam Jember, 4(2), 2015,
- Yudik Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
 Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online*, Fakultas Hukum
 Udayana, Denpasar

Peraturan Perundang – Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum
 Pidana yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023
 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perbuahan Atas Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Website (Internet)

<http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> diakses pada tanggal 15 Januari
2024 Pukul 08.59 WIB

[http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-
para.html](http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html), diakses pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 10.27 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/8164/2/HK110418.pdf> diakses pada tanggal 15 Januari
2024 Pukul 10.58 WIB

Labib Zamani, Kasus Penipuan “Online” Seorang Warga Bandung di Tangkap di
Solo, [https://regional.kompas.com/read/2019/01/24/21254051/kasus-
penipuan-online-seorang-wargabandung-ditangkap-di-solo](https://regional.kompas.com/read/2019/01/24/21254051/kasus-penipuan-online-seorang-wargabandung-ditangkap-di-solo), diakses pada
24 April 2024 Pukul 11.12 WIB

Eleonara Pamasta Ekaristi Wijana, Modus Tawarkan Bahan Pokok Harga Mring,
Penipu Raup Untung Rp500 Juta,
[https://jogja.suara.com/read/2021/04/15/174000/modus-tawarkan-
bahanpokok-harga-miring-penipu-raup-untung-rp500-juta](https://jogja.suara.com/read/2021/04/15/174000/modus-tawarkan-bahanpokok-harga-miring-penipu-raup-untung-rp500-juta), diakses pada 24
April 2024 Pukul 11.17 WIB

[https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2020/01/03/pelaku-penipuan-jual-beli-akun-
ojek-online-dibekuk-polsek-ungaran/?amp=1](https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2020/01/03/pelaku-penipuan-jual-beli-akun-ojek-online-dibekuk-polsek-ungaran/?amp=1), diakses pada tanggal 24
April 2024, Pukul 11.21 WIB

Ahmad Sofian, *Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia*, Rubric of Faculty
Members, [https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-
hukum-positif-indonesia/](https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/), diakses pada 24 April 2024 Pukul 13.39 WIB

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Berita Acara Sidang Skripsi

**YAYASAN UNDAIRIS KABUPATEN SEMARANG**
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Mei 2024, pukul 11.00 WIB sampai selesai, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 143/A.1/1/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 perihal Susunan Dosen Tim Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa Fakultas tingkat Sarjana (S1):


- Nama lengkap : **Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.**
Jabatan akademik : Lektor
Pangkat/golongan : Penata, III/c
Bertugas sebagai : Penguji I
- Nama lengkap : **Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Asisten Ahli
Pangkat/golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
Bertugas sebagai : Penguji II
- Nama lengkap : **Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Asisten Ahli
Pangkat/golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
Bertugas sebagai : Penguji III

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya:
Nama Mahasiswa : Ajirosa Saptas Santosa
N P M : 20.11.0011
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pidana Penipuan Online Di Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

RERATA NILAI HASIL UJIAN: Angka = 82,6..... Equivalent AB.....

Demikian berita acara ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Penguji I, Penguji II, Penguji III,
  
Dr. Irfan Rizky H., S.H., M.Kn. **Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.** **Surya Kusuma W., S.H., M.H.**


Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN. 06 160969 01